BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

5. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.

8. Bidang.....

Dipindai dengan CamScanner

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
13. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
16. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pengendalian adalah upaya atau kegiatan untuk melakukan pemantauan, bimbingan/pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan surat persetujuan penanaman modal yang telah diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pemantauan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Surat Persetujuan penanaman modal dan masalah-masalah yang dihadapi, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
21. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya.
22. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Susunan
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Penanaman Modal;
    d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
    e. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
(3) Bidang Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
    a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal dan Pengembangan Investasi; dan
    b. Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal.
(4) Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
    a. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
    b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

(5) Bidang.....

Dipindai dengan CamScanner

(5) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
   a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
   b. Seksi Peningkatan Pelayanan, Pelayanan Pengaduan dan Laporan Perizinan; dan
   c. Seksi Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan

(6) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Pasal 5

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e. pelaksanaan pengawasan, penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas;
b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan, penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
h. pelaksanaan fungsi dan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan dan penyusunan program.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, perpustakaan, protokoler, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, penyusunan program dan perencanaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sekretariat berdasarkan data dan program dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi, meliputi urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit dilingkungan dinas;
c. pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan dinas;
d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja, rencana anggaran, laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;

e. pelaksanaan.....

Dipindai dengan CamScanner

e. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Profil Dinas;
f. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan administrasi umum, aset, perlengkapan, rumah tangga, hukum dan perundang-undangan, hubungan masyarakat, organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian dinas.
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dinas, program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksananaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dinas.

Bagian Keempat
Bidang Penanaman Modal
Pasal 13

Bidang Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim investasi, promosi, dan informasi penanaman modal.

Pasal 14

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim investasi, promosi dan informasi penanaman modal.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
b. pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
c. pelaksanaan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;

f. penyusunan.....

Dipindai dengan CamScanner

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal dan Pengembangan Investasi mempunyai tugas:
   a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
   b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
   c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
   d. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
   e. melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
   f. melakukan pembinaan kemitraan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi; dan
   g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas:
   a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
   b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
   c. melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
   d. melakukan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
   e. melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
   f. melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal; dan
   g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pasal 17

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

Pasal 18

Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal melaksanakan tugas melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan tugas:
   a. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
   b. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
   c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal melaksanakan tugas:
   a. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
   b. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
   c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 21

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, peningkatan pelayanan pengaduan dan laporan perizinan.

Pasal 22

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dalam pelayanan perizinan, nonperizinan, peningkatan pelayanan, pengaduan serta laporan perizinan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a. melaksanakan.....

Dipindai dengan CamScanner

a. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan;
b. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
c. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Perizinan dan Non perizinan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi,dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan.
(2) Seksi Peningkatan Pelayanan, Pelayanan Pengaduan dan Laporan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pelayanan, pelayanan pengaduan dan laporan perizinan, sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
(3) Seksi Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Pengolahan Data dan sistem informasi Perizinan dan Nonperizinan.

BAB V
TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 25

(1) Pada Bidang dan seksi yang membidangi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat kabupaten yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan.
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang dan kepala seksi terkait.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaiman dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:
(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselonering II.b.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselonering III.a.

(3) Kepala.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Eselonering III.b.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselonering IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 32

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

(1) Analisis jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Hasil analisis beban kerja jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Keputusan Sekda.
(3) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simelue Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 November 2020 M
16 R. Awwal 1442 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 November 2020 M
16 R. Awwal 1442H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 36

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 36 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOVEMBER 2020 M
RABIUL AWAL 1442 H

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMEULUE

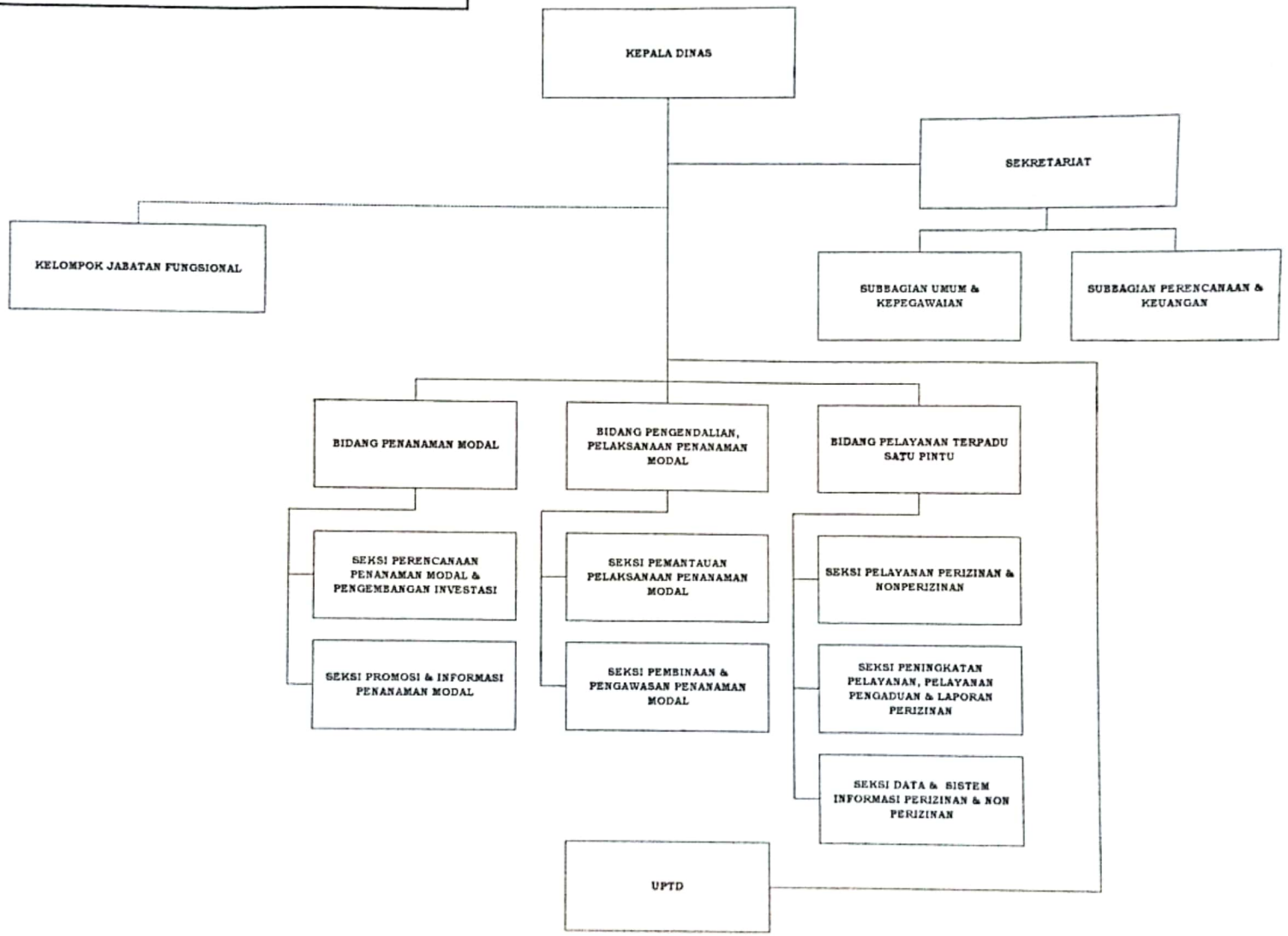

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Dipindai dengan CamScanner